

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/14/r /I.01/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelesaian konflik batas kecamatan dan kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu di bentuk Tim dan Sekretariat Tim Penegakan Batas Kecamatan dan Kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN DI KABUPETAN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

Tim dan Sekretariat Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
 - 1. Memfasilitasi penyelesaian Konflik Batas Kecamatan dan Kabupaten;
 - 2. Melakukan pengkajian terhadap batas daerah kabupaten;
 - 3. Menginventarisir data/dokumen yang terkait dengan permasalahan konflik batas kecamatan dan kabupaten;
 - 4. Melakukan survei/peninjauan lapangan dalam rangka penegasan batas daerah di Kabupaten Lampung Selatan;
 - 5. Melakukan penegasan batas daerah kabupaten yang dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Penyiapan dokumen
 - b. Pelacakan batas
 - c. Melakukan mediasi Penyelesaian Batas yang belum disepakati
 - d. Pengukuran dan penentuan posisi batas
 - e. Pembuatan peta batas/berita acara yang ditanda tangani oleh para pihak

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium kepada Unsur Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan untuk 6 (enam) Orang selama 6 (enam) bulan dengan rincian besarnya sebagai berikut:

Sekretariat Tim Penegasan Batas Daerah

Anggota sebesar Rp. 220.000,-

KELIMA

: Pada saaat keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/294.1/1.01/HK/2022, tanggal 31 Maret 2022 tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Kegiatan Penyelesaian Konflik Batas Kecamatan dan Kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 2 Manuari

2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANAMG ERMANTO

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan,
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
- 3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 5. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/145 /J.01/HK/2023 TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Lampung Selatan	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Selatan	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkim Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR

: B/K/ (I.01/HK/2023 : 2 Jonuar 2023

TANGGAL

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan	Ketua	
2.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan	Sekretaris	
3.	Unsur Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan	Penginput dan Pengumpul Data	6 (Enam)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO